

Analisis Keberpihakan Presiden dalam Kampanye Politik Berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Analysis of Presidential Alignment in Political Campaigns Based on Article 281 of Law No 7/2017 on Elections

Indra Purwanto, Ali Maskur

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia
prwindra111@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the President's partisanship in political campaigns based on Article 281 of Law Number 7/2017 on General Elections. This issue is important because it concerns the integrity of democracy and public trust in the institution of the presidency. The urgency of this study increased after the President of the Republic of Indonesia showed a symbolic gesture of support for one of the candidate pairs and conveyed his intention to "cawe-cawe" in organizing the 2024 Election. This research uses an empirical juridical method with a literature study approach to legislation, legal literature, and content analysis of print and electronic media coverage. The novelty of this research lies in the focus of analysis on the ambiguity of Article 281 norms that have not specifically regulated the role of the president as a political actor as well as head of state in the context of the campaign. The results show that the President's actions have the potential to violate the principle of neutrality as stipulated in Article 281. On the other hand, the norm is considered multi-interpretive and potentially contradicts Article 4 of the 1945 Constitution, which places the President as the holder of government power. This study concludes that Article 281 of Law No. 7/2017 needs to be revised because it has the potential for multiple interpretations of the President's position in the constitutional system, and risks blurring the line between political authority and ethics of state office.

Keywords: *Democracy; Law; Rule of Law; Presiden*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberpihakan Presiden dalam kampanye politik berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Isu ini penting karena menyangkut integritas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan. Urgensi kajian ini meningkat setelah Presiden Republik Indonesia menunjukkan gestur simbol dukungan kepada salah satu pasangan calon serta menyampaikan niat untuk "cawe-cawe" dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis konten dari pemberitaan media cetak dan elektronik. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap ambiguitas norma Pasal 281 yang belum secara spesifik mengatur peran presiden sebagai aktor politik sekaligus kepala negara dalam konteks kampanye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Presiden berpotensi melanggar prinsip netralitas sebagaimana diatur dalam Pasal 281. Di sisi lain, norma tersebut dinilai multitafsir dan berpotensi bertentangan dengan Pasal 4 UUD 1945 yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 perlu direvisi karena berpotensi multitafsir terhadap posisi Presiden dalam sistem ketatanegaraan, serta berisiko mengaburkan batas antara kewenangan politik dan etika jabatan kenegaraan.

Kata kunci: Demokrasi; Etika Hukum; Hukum; Presiden

1. PENDAHULUAN

Pemilu yang demokratis menuntut netralitas pejabat negara, termasuk Presiden, guna menjamin keadilan elektoral dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Namun, pada Pemilu 2024, muncul dugaan keberpihakan Presiden Joko Widodo terhadap salah satu pasangan calon. Pada 29 Mei 2023, Presiden menyatakan akan “cawe-cawe” dalam Pemilu 2024, dan pada 24 Januari 2024, beliau secara terbuka menyebutkan memiliki hak untuk berpihak dalam kampanye.¹ Pernyataan tersebut diperkuat dengan gestur simbol dukungan kepada pasangan calon nomor dua,² yang menimbulkan pertanyaan hukum terkait netralitas Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 281 secara eksplisit mengatur bahwa Presiden, wakil presiden, pejabat negara, serta aparatur sipil negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Namun, aturan ini perlu diuji kembali dari sudut pandang konstitusional. Secara normatif, Pasal 4 UUD 1945 menetapkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang secara implisit menuntut netralitas dalam menjaga stabilitas dan integritas institusi. Selain itu, Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa dalam menggunakan hak-hak konstitusionalnya, seseorang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan keadilan berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Artinya, kebebasan Presiden untuk menyatakan dukungan politik juga memiliki batas konstitusional demi menjaga keadilan elektoral.³

Urgensi pengujian materiil terhadap Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 sangat penting mengingat adanya potensi multitafsir terhadap peran Presiden dalam pemilu. Di satu sisi, Presiden adalah pejabat politik yang lahir dari proses pemilu; namun di sisi lain, Presiden juga merupakan kepala negara yang seharusnya menjunjung netralitas demi menjaga demokrasi yang sehat dan inklusif. Tanpa kepastian hukum yang tegas, maka netralitas Presiden akan selalu menjadi perdebatan, khususnya dalam situasi di mana dukungan politik dapat mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan.

Penelitian ini juga mempertimbangkan beberapa studi terdahulu antara lain penelitian oleh Imeldah (2020) yang menyoroti pentingnya netralitas Presiden dalam konteks konstitusi, namun kurang mendalami implementasi Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 dalam

¹ Emir, Yanwardhana, “Catat! Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye Dan Memihak”, 2024., (Diakses Tanggal 28 Desember 2024 Pukul 17:00).

² Detik, News, “Pose Jari Dari Mobil Kepresidenan Jateng Viral, Jokowi Bilang Begini”, 2024., (Diakses Pada 28 Desember 2024 Pukul 17:00).”

³ Hidayat, Taupik. "Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, No. 1 (2023): 856-864.

konteks praktik kampanye politik.⁴ Penelitian ini kuat secara normatif tetapi belum menyentuh aspek praksis dalam kontestasi politik. Terakhir penelitian dari Whindari (2022) yang mengkaji pelanggaran netralitas Presiden pada Pemilu 2024, tetapi ruang lingkupnya terbatas hanya pada periode pemilu tertentu dan belum menganalisis efektivitas sanksi hukum secara menyeluruh. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis yang lebih komprehensif terhadap efek jangka panjang pelanggaran netralitas terhadap kepercayaan publik dan kualitas demokrasi.⁵

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menganalisis Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 secara yuridis dan konstitusional dalam konteks pelanggaran netralitas oleh Presiden pada Pemilu 2024. Fokus utama penelitian ini adalah pada implementasi norma hukum tersebut dalam praktik, serta urgensi pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan kepastian hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi tentang bagaimana mekanisme pengawasan terhadap Presiden dan pejabat negara lainnya dapat diperkuat, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan demi menjaga integritas pemilu ke depan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.⁶ Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis norma hukum yang berlaku, khususnya Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta relevansinya dengan prinsip netralitas Presiden dalam konteks Pemilu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, sistematika hukum, hingga menemukan hukum *in concreto* terhadap permasalahan yang dikaji.⁷

Data dikumpulkan melalui tiga jenis sumber. Sumber primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sumber sekunder mencakup literatur hukum, jurnal, dan karya ilmiah yang mendukung penjelasan terhadap norma hukum yang dianalisis. Sumber tersier terdiri dari bahan pendukung seperti data atau berita dari media massa yang relevan untuk menelaah konteks empirik, terutama terkait pernyataan Presiden dan dinamika Pemilu 2024.

Analisis dilakukan melalui pendekatan interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna memahami makna norma hukum secara utuh dan sesuai dengan konteks sosial-politik yang berkembang. Selain itu, digunakan juga analisis isi (*content analysis*) terhadap data dari media massa untuk menggambarkan fakta empiris

⁴ Imeldah dan Asyifa Nurulaini. "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2.2 (2024): 119-130.

⁵ Hidayah, "Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang."

⁶ Aristeus, Syprianus. "Transplantasi Hukum Bisnis Di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia." *Jurnal De Jure* 18, No. 4 (2018): 513-524.

⁷ Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* (2021): 1-10.

terkait keberpihakan Presiden dalam Pemilu 2024. Dengan demikian, meskipun menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini juga mempertimbangkan dimensi empiris sebagai bagian dari validasi kontekstual terhadap norma yang dikaji.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh suatu negara sering disebut sebagai pemilihan umum. Pemilu, dalam negara demokrasi, adalah bagian penting dari pembangunan demokrasi. Pemilu adalah representasi nyata dari demokrasi Indonesia dan cara bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas pemerintahan dan negara mereka. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemilu diselenggarakan dengan prinsip langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan kedaulatan rakyat, atau legitimasi tertinggi kekuasaan negara, ditunjukkan oleh partisipasi politik dalam negara demokrasi.⁹

Dalam praktik demokrasi di negara lain, netralitas kepala negara dalam pemilu juga menjadi prinsip penting. Misalnya, di Amerika Serikat, meskipun presiden yang sedang menjabat dapat menyatakan dukungan politik terhadap calon tertentu, tetap terdapat batasan hukum dan etika yang ketat mengenai penggunaan fasilitas negara untuk kampanye. Sementara itu, di Prancis, Presiden sebagai kepala negara juga diharapkan menjaga netralitas institusional, dan pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan kritik keras dari publik dan media, bahkan berimplikasi hukum jika menyalahgunakan kekuasaan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi yang sehat, netralitas pejabat tinggi negara dalam pemilu adalah bagian dari upaya menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.¹⁰

3.1 Keberpihakan Presiden dalam Kampanye Politik

Isu keberpihakan Presiden dalam kampanye politik menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.¹¹ Hal ini berkaitan langsung dengan ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang secara tegas menyebutkan bahwa pejabat negara yang menjadi peserta kampanye wajib cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara. Dalam konteks ini, peran Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024 menimbulkan perdebatan tentang netralitas politik dan etika kekuasaan.

Sayangnya, implementasi norma ini dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki posisi

⁸ Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* (2021): 1-10.

⁹ Fathurokhman, Benben. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu)." *Jurnal Rdpp* 1, No. 1 (2022): 51-59..68.

¹⁰ Zulfaidah, dan Zulkarnaen. "Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum." *UNES Law Review* 7, No. 1 (2024): 327-335..

¹¹ Hilmi, Mustofa, Dwi Nuryanto, Fadhilah Rahma, dan Vania Syifa. "Gen Z Voter Behavior in the 2024 Presidential Election: A Virtual Ethnographic Study on the Instagram Accounts of Presidential Candidates." *Islamic Communication Journal* 8, No. 2 (2023): 285-302.

strategis dan simbolik yang kuat. Dalam Pemilu 2024, sejumlah tindakan Presiden Jokowi baik berupa pernyataan terbuka yang memberikan kesan keberpihakan maupun kehadiran dalam kegiatan politik yang berbau kampanye telah menimbulkan kekhawatiran publik mengenai keberpihakan politik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.¹²

Secara teoritis, kekuasaan yang dimiliki Presiden seharusnya dijalankan dalam kerangka hukum dan etika politik.¹³ Max Weber membagi kekuasaan menjadi tiga bentuk: tradisional, legal-rasional, dan karismatik. Dalam konteks ini, kekuasaan Presiden diharapkan beroperasi secara legal-rasional, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma demokrasi. Namun, kekuasaan karismatik juga memainkan peran signifikan dalam membentuk persepsi publik, dan hal ini terlihat dari bagaimana kehadiran Presiden dalam kampanye dapat memengaruhi preferensi politik masyarakat.¹⁴

Michel Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tersebar dalam seluruh relasi sosial dan tidak hanya bersumber dari institusi formal.¹⁵ Dengan demikian, meskipun secara normatif Presiden tidak mencalonkan diri dalam pemilu, keterlibatannya dalam dinamika politik praktis dapat menciptakan pengaruh yang kuat terhadap hasil pemilu, terlebih jika dikaitkan dengan kekuasaan simbolik dan akses terhadap sumber daya negara.¹⁶ Dari perspektif hukum, Pasal 281 UU Pemilu bertujuan menjaga keadilan pemilu dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap pelanggaran pasal ini masih lemah. Sebagai contoh, pada masa kampanye Pemilu 2024, terdapat indikasi penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan yang berkaitan dengan kampanye calon tertentu, namun tidak direspons secara tegas oleh lembaga pengawas pemilu.

Penting dicatat bahwa legitimasi kekuasaan, menurut Raven, muncul ketika masyarakat percaya bahwa pemegang kekuasaan memiliki otoritas yang sah. Jika tindakan Presiden dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, maka legitimasi tersebut bisa terkikis. Thomas Hobbes pun menekankan pentingnya hukum sebagai penyeimbang kekuasaan; tanpa hukum, kekuasaan bisa berubah menjadi tirani. Secara preskriptif, diperlukan penegasan aturan dan mekanisme sanksi yang jelas terhadap pejabat negara, termasuk Presiden, yang melanggar prinsip netralitas dalam pemilu. Reformasi regulasi yang memperjelas batasan antara aktivitas kenegaraan dan aktivitas politik menjadi penting. Selain itu, penegakan kode etik dan peningkatan kapasitas lembaga pengawas pemilu juga

¹² Anderson, Benedict Ro'g. "Old State, New Society: Indonesia's New Order In Comparative Historical Perspective." *Jas* 42, No. 3 (1983): 477-496.

¹³ Mahsun, Muhammad, dan Solkhah Mufrikhah. "Serangan Hoax terhadap KPU pada Pemilu Serentak 2019 Studi di Jawa Tengah." *Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah* (2019): 63-109.

¹⁴ Sumual, Shely Dm, Henny N. Tambingon, Dani Lantang, And Jelly M. Lembong. "Kekuasaan Dan Politik Dalam Organisasi." *Innovative*:3, No. 6 (2023): 9275-9287.

¹⁵ Haugaard, Mark. "Foucault And Power: A Critique And Rethorization". *Critical Review* 34, No. 3-4 (2022): 341-371.

¹⁶ Mufrikhah, Solkhah. "Problematika Partisipasi Politik Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013." *Integralistik* 29, No. 2 (2018): 170-181.

harus diperkuat untuk mencegah keberpihakan kekuasaan dalam pemilu. Keberpihakan Presiden dalam kampanye politik tidak bisa hanya dilihat dari sisi moralitas atau opini publik semata, tetapi harus dianalisis secara kritis melalui pendekatan hukum, etika, dan teori kekuasaan. Netralitas Presiden merupakan pilar penting dalam menjaga demokrasi elektoral yang adil dan berintegritas.

Demokrasi membutuhkan keseimbangan. Ketidakteraturan, bahkan perselisihan, adalah hasil dari demokrasi yang menghasilkan kebebasan. "*Rule of law* dapat dilengkapi dengan *rule of ethic*. Jika keduanya bekerja sama, mereka dapat membangun keseimbangan yang sehat yang mengimbangi, menjamin keteraturan, dan bahkan meredam konflik".¹⁷ *Rule of Law* cenderung memiliki sistem yang mengontrol perilaku manusia yang kaku dan sulit untuk mengikuti dinamika yang kompleks dari perilaku manusia. Sebaliknya, etika memiliki sistem yang mengontrol perilaku manusia yang luwes dan bebas. Keteraturan adalah ciri utama demokrasi.¹⁸ Karena itu, keteraturan etika dan hukum diperlukan. Ini adalah upaya besar untuk memasukkan aturan hukum dan etika ke dalam proses pengembangan sistem demokrasi. Sebagai bangsa, keseimbangan hukum dan etika menghasilkan kesejahteraan kolektif.

Rule of Ethics merujuk pada seperangkat pedoman atau prinsip yang digunakan untuk mengatur perilaku individu atau kelompok dalam menjalani kehidupan sosial, profesional, atau organisasi.¹⁹ Tujuan utama dari aturan etika adalah untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok berlandaskan pada nilai-nilai moral yang baik dan dapat diterima secara sosial. Aturan ini memberikan panduan tentang apa yang dianggap benar atau salah, serta bagaimana seharusnya seseorang bertindak dengan cara yang adil dan bertanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Etika berfungsi untuk menjaga integritas dalam hubungan antar individu, organisasi, dan masyarakat. Aturan etika mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari interaksi sosial sehari-hari hingga perilaku profesional di tempat kerja. Misalnya, dalam dunia medis, etika menuntut para tenaga medis untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien dan bertindak dengan niat baik demi keselamatan pasien. Dalam dunia bisnis, etika melibatkan kejujuran dalam bertransaksi dan menghindari praktik korupsi atau manipulasi. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan moral yang matang, bukan semata-mata keuntungan pribadi atau kelompok.

Selain itu, aturan etika juga berperan penting dalam membangun kepercayaan antara individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu hubungan. Dalam konteks profesional,

¹⁷ Jimly Asshidiqque. "Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule Of Law And Rule Of Ethics & Constitutional Law And Constitutional Ethics (Edisi Revisi)". Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

¹⁸ Jimly Asshidiqque, "Edisi Revisi, And Ketua Mahkamah Konstitusi Ri. "Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi." Jurnal 6 (2006).

¹⁹ Kambodji, Omnesimus. 2024. "Etika Kehidupan" Kajian Praktis Tentang Persoalan Etika Dalam Kehidupan Sehari-Hari". Edited By Damayanti, Evi, Cv Widina Media Utama.

penerapan etika yang baik dapat memperkuat reputasi dan hubungan bisnis, menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik atau pelanggaran hukum. Oleh karena itu, aturan etika sering kali menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan organisasi, kode etik profesi, maupun dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Namun, penerapan aturan etika tidak selalu mudah karena sering kali terdapat konflik kepentingan atau situasi yang menguji integritas seseorang. Misalnya, dalam dunia politik atau bisnis, tekanan eksternal atau keinginan untuk mencapai tujuan tertentu dapat mendorong individu untuk melanggar norma etika demi keuntungan pribadi atau kelompok. Untuk itu, aturan etika tidak hanya mengatur perilaku yang benar dan salah, tetapi juga mendorong individu dan kelompok untuk berpikir secara kritis, mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan, dan bertanggung jawab atas konsekuensinya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Semua orang dapat menikmati manfaat demokrasi melalui kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dan kerukunan jika proyek etika berhasil, melengkapi sistem aturan hukum kita. Dengan demikian, kehadiran *rule of ethic* sangat penting hadir di system hukum kita karena dapat menyeimbangkan *rule of law* yang ada. Kalau kita Kembali kepada Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang tertera di sana adalah *rule of law*, yang memberikan hak kepada Presiden melalukan kampanye dan memihak kepada salah satu calon dalam Pemilu. Keberpihakan tersebut tentu kalua dikaji menggunakan *rule of ethic* akan memunculkan sebuah persoalan apakakah Presiden bisa tidak menggunakan kekuasaan dan wewenangnya Ketika selesai cuti dan Kembali menjabat sebagai seorang Presiden untuk tidak ikut campur dan memihak kepada salah satu calon dalam pemilu? Ataukah, sebenarnya jabatan Presiden merupakan jabatan yang melekat di Individu tersebut walaupun sudah mengambil cuti. Persoalan-persoalan tersebut tentu akan menjadi sebuah problematika dan menjadi sebuah *legal gap* sehingga perlulah dihadirkan *rule of ethic* untuk kenetralan dari seorang Presiden.

Salah satu komponen paling penting dari kehidupan berdemokrasi adalah partisipasi politik.²⁰ Gagasan bahwa orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena kehidupan setiap orang dipengaruhi oleh keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, warga berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, partisipasi politik berarti warga negara terlibat dalam pengambilan keputusan negara yang memengaruhi kehidupan mereka.²¹

Secara umum, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang terlibat secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara dan

²⁰ Mahsun, Muhammad, Misbah Zulfa Elizabeth, and Solkhah Mufrikhah. "Female candidates, Islamic women's organisations, and clientelism in the 2019 Indonesian elections." JCS (2021): 73-92.

²¹ Ibid, Hal. 7.

mempengaruhi kebijakan publik secara langsung atau tidak langsung.²² Di antara kegiatan berpartisipasi politik termasuk memberikan suara pada pemilu, menghadiri rapat umum, atau kampanye, menjadi anggota organisasi sosial politik atau partai politik yang mendukung politik, dan menjalin hubungan dengan pejabat politik atau anggota parlemen. Namun, menurut Sidney Verba menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan pejabat negara dan/atau tindakan yang diambil oleh mereka.

Pemilihan umum adalah bukti negara demokrasi.²³ Dalam negara demokrasi, pemilihan umum adalah cara rakyat berpartisipasi dalam politik. Salah satu prioritas utama Reformasi di bidang politik adalah pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih presiden, wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), gubernur, wakil gubernur, bupati, dan walikota. Ini akan menunjukkan kualitas demokrasi. Salah satu syarat utama demokrasi adalah pemilihan umum yang jujur dan adil. Pemilihan umum yang jujur dan adil hanya dapat dilakukan jika ada perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu. Perangkat hukum ini juga melindungi penyelenggara, peserta, pemilih, pemantau, dan masyarakat umum dari intimidasi, ketakutan, kekerasan, suap, dan tipu daya, serta praktik curang lainnya yang dapat menyebabkan pemilihan tidak sah.²⁴

Keberpihakan yang dijelaskan di atas adalah Gambaran secara umum, artinya Ketika ada persoalan mengenai pejabat negara yang berpihak di dalam pemilu hingga melakukan kampanye, apakah hal tersebut di perbolehkan? Kalau Kita merujuk kepada Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal tersebut berisikan Presiden memiliki hak dan diperbolehkan untuk memihak dan melakukan kampanye tetapi, dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 huruf a bahwa Presiden tidak boleh menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Di huruf b di pasal yang sama pula Presiden Ketika melakukan kampanye diwajibkan untuk mengambil cuti sehingga saat kampanye Presiden hadir bukan sebagai pejabat negara, tetapi diri individu dari seseorang yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28D Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Presiden sebagai warga negara juga berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti warga negara lainnya Ketika ia mengambil cuti artinya Presiden berhak untuk memihak dan melakukan kampanye sesuai Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 28D Ayat 3 UUD 1945.

²² Asgar, Sukitman. "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah." *Innovative* 3, No. 3 (2023): 5982-5994.

²³ Takayasa, Tika Ifrida, Muhammad Nuqlir Bariklana, dan Nur Syamsudin. "Representation of Women Public Officials in Gender Responsive Development Policies in the City of Salatiga 2017-2022." (ICON-DEMOST 2023) 793 (2024).

²⁴ Hendro, Hendro, And Tri Susilowati. "Implementasi Legitimasi Demokrasi Dalam Hukum Pemilihan Umum (Pemilu)." *Jaksa* 2, No. 1 (2024): 85-94.

Tetapi, hal tersebut akan menjadi sebuah problematika ketika kita hubungkan dengan posisi individu dari seorang presiden yang sudah Kembali menjabat setelah melakukan kampanye, tentunya pemikiran dan pengalaman ketika ia berada dalam kampanye saat cuti masih melekat di ingatan. Artinya, kalau kita menggunakan perspektif *legitimate power* dari French dan Raven, tentulah hal tersebut akan berdampak kepada bawahan atau pejabat pemerintah lain untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Presiden. Hal tersebut sesuai dengan Raven yang mengatakan Norma sosial yang mengharuskan target pengaruh untuk mengikuti perintah atau permintaan agen yang mempengaruhi adalah sumber kekuasaan yang sah.²⁵ Jenis kekuasaan yang paling jelas dari kekuasaan yang sah adalah kekuasaan posisi yang sah. Ini berasal dari norma sosial yang mengharuskan kita untuk mengikuti orang-orang dengan posisi yang lebih tinggi dalam struktur sosial formal atau informal, seperti supervisor atau perwira militer berpangkat lebih tinggi yang memengaruhi bawahan mereka.²⁶

Lebih lanjut, Ketika Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan media nasional di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 29 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyatakan bahwa akan ada "Campur tangan" di Pemilihan Umum tahun 2024, yang kemudian dikenal sebagai Pemilu tahun 2024. Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2024, Presiden Jokowi menyatakan bahwa sebagai presiden, mereka memiliki hak untuk berkampanye dan berpihak. Pernyataan ini dibuat saat diwawancarai di pangkalan TNI Angkatan Udara Lanud Halim Perdanakusuma.²⁷ Presiden Jokowi mengacungkan dua jarinya pada tanggal yang sama. Patwal melintas terlebih dahulu, diikuti oleh mobil berplat merah dengan tulisan "INDONESIA". Tangan melambai ke arah orang-orang di dalam mobil, yang menampilkan Presiden Jokowi dan istrinya, ibu Iriana. Sepertinya dua jari diacungkan, menunjukkan dukungan mereka untuk Prabowo Subianto.²⁸

Kalau merujuk pada pasal Pasal 281 Ayat 1 huruf a dan b UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, tentulah Presiden Joko Widodo yang saat itu melambaikan pose dua jarinya telah melakukan pelanggaran hukum, yakni keberpihakannya terhadap salah satu paslon Pemilu dengan tanpa mengambil cuti karena pada saat itu sedang melakukan kunjungan kerja dan menggunakan fasilitas negara seperti mobil kepresidenan. Kemudian pernyataan dari Presiden sendiri yang berbunyi "Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu

²⁵ Raven, Bertram H. "The Bases Of Power And The Power/Interaction Model Of Interpersonal Influence." *Asipp* 8, No. 1 (2008): 1-22.

²⁶ *Ibid*, Hal. 15.

²⁷ Emir, Yanwardhana, "Catat! Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye Dan Memihak", 2024. (Dilihat Pada 28 Desember 2024 Pukul 17:00).

²⁸ Detik News, "Pose Jari Dari Mobil Kepresidenan Jateng Viral, Jokowi Bilang Begini". 2024. (Dilihatpada 28 Desember 2024 Pukul 17:00).

kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)".²⁹ Pernyataan Presiden tersebut tentu bertentangan dengan pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu karena Ketika Presiden mengucapkan boleh Presiden berkampanye tersebut sedang tidak mengambil cuti. Artinya, secara *recht verbis* (Bahasa hukum) maka kata "Presiden boleh berkampanye" itu bisa saja dilakukan Ketika tidak sedang mengambil cuti. Data keberpihakan selanjutnya ditunjukkan pada perayaan HUT ke-8 Partai Perindo pada Senin, 7 November 2022 ketika Presiden Jokowi sedang melakukan penyambutan beliau berbicara "Saya duakali menang pilpres, setelah ini jatahnya Pak Prabowo".³⁰ Dengan pernyataan Presiden Jokowi yang saat itu sedang menjabat sebagai Presiden, tentulah menunjukkan adanya keberpihakan dan ketidaknetralan seorang Presiden dengan memihak kepada Prabowo Subianto sehingga adanya pelanggaran pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu karena pada saat itu Presiden Jokowi tidak sedang mengambil cuti.

3.2 Urgensi Uji Mareriil Pasal 281 Ayat 1 huruf a dan b UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Merujuk kepada Pasal 4 UUD 1945 yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar" tentulah kita mengetahui bahwa Presiden merupakan jabatan yang melekat bukan hanya sebagai jabatan politik, tetapi Presiden adalah jabatan antara pemimpin negara dan Kepala Pemerintahan. Kepala pemerintahan yang dimaksud presiden menjalankan fungsinya dengan wewenang sebagai pengatur pemerintahan Indonesia dalam ranah yudisial dan eksekutif.³¹ Maka, dengan adanya pasal 281 Ayat 1 huruf a dan b UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu maka akan bertentangan dengan Pasal 4 UUD 1945. Ketika Presiden sedang mengambil cuti dengan alasan untuk melakukan kampanye, tentu jabatan kepala pemerintahan sesuai dengan Pasal 4 UUD 1945 tidak bisa semerta-merta lepas begitu saja. Hal ini tentu saja akan menimbulkan dampak yang inkonstitusional sehingga Pasal 281 Ayat 1 huruf a dan b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seharusnya diuji Kembali melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Ketidakselarasan antara Pasal 4 UUD 1945 dan Pasal 281 Ayat 1 huruf a dan b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menimbulkan dampak yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosiologis dan politis bagi masyarakat Indonesia. Dari perspektif sosiologis, ketidakpastian mengenai peran Presiden dalam masa kampanye pemilu dapat menciptakan ketidakstabilan sosial. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memiliki tugas untuk memastikan jalannya pemerintahan berjalan lancar dan stabil. Namun, jika Presiden

²⁹ Kompas, "Jokowi: Uu Menyatakan Presiden Punya Hak Kampanye, Jangan Ditarik Ke Mana-Mana". 2024, (Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2024 Pukul 17.00).

³⁰ Kompas Tv, "Jokowi Cerita Dua Kali Menang Pilpres: Setelah Ini Jatahnya Pak Prabowo". 2022. (Diakses Pada 28 Desember 2024 Pukul 17.00).

³¹ Susanto Dan Nurhari. "Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi." *Algj 3*, No. 4 (2020): 647-660.

mengambil cuti untuk kampanye, yang secara teoritis dapat mengalihkan fokusnya, masyarakat mungkin merasa terabaikan atau khawatir tentang kelangsungan kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Hal ini berpotensi memunculkan kecemasan sosial terkait keberlanjutan pemerintahan yang sah dan amanah.

Ketidakjelasan tentang bagaimana proses kampanye Presiden dapat berjalan tanpa mengganggu fungsi pemerintahan, dapat memperburuk polarisasi sosial. Masyarakat yang lebih terpolarisasi secara politik mungkin merasa bahwa pemerintah tidak lagi berfungsi secara netral, terutama apabila kampanye Presiden lebih mengutamakan kepentingan politik tertentu ketimbang kesejahteraan umum. Ini bisa menambah ketegangan sosial, dengan kelompok tertentu merasa kurang terwakili atau terpinggirkan dalam kebijakan yang dibuat.

Dari segi demokrasi, ketidakinkonsistenan dalam penerapan aturan ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik Indonesia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia mengedepankan prinsip partisipasi publik yang adil dan transparan dalam pemilu. Jika Presiden, yang juga berperan sebagai kepala pemerintahan, tidak bisa menjalankan fungsinya secara penuh selama masa kampanye, hal ini bisa mengganggu kualitas demokrasi itu sendiri. Masyarakat mungkin merasa bahwa pemilu lebih dikuasai oleh kekuatan politik tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan, daripada oleh mekanisme yang adil dan merata.

Jika ketidakselarasan ini terus dibiarkan, dampaknya bisa merusak integritas demokrasi Indonesia. Stabilitas politik dan pemerintahan bisa terganggu, karena adanya kebingungan mengenai apakah Presiden bertindak sebagai pemimpin negara atau sebagai peserta dalam kampanye politik. Untuk menjaga demokrasi yang sehat, sangat penting bagi negara untuk memastikan bahwa kebijakan pemilu, termasuk peran Presiden dalam kampanye, tetap berada dalam koridor konstitusional. Oleh karena itu, pengujian melalui *judicial review* terhadap Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 menjadi langkah yang krusial untuk memastikan bahwa aturan pemilu tidak menciptakan celah yang dapat merugikan kelangsungan pemerintahan yang sah dan adil.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyoroti ketidaknetralan Presiden aktif dalam Pemilu 2024 yang dinilai melanggar Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana Presiden diperbolehkan berpihak dan berkampanye asalkan cuti serta tidak menggunakan fasilitas negara. Namun, jika dikaji menggunakan perspektif *law of ethics*, tindakan tersebut tetap tidak etis karena jabatan Presiden melekat secara institusional maupun moral pada individu, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan tetap tinggi meskipun telah cuti. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan etik hukum dalam menilai netralitas Presiden, serta argumentasi bahwa Pasal 281 Ayat (1) huruf a dan b perlu diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Pasal 4 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Rekomendasi yang diberikan adalah

perlu peninjauan ulang terhadap aturan kampanye Presiden, penguatan regulasi batasan cuti, serta pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan aktivitas politik demi menjaga integritas pemilu dan mencegah konflik kepentingan dalam demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict RO'G. "Old state, new society: Indonesia's new order in comparative historical perspective." *The Journal of Asian Studies* 42, no. 3 (1983): 477-496.
- Aristeus, Syprianus. "Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 513-524.
- Asgar, Sukitman. "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 5982-5994.
- Asshiddiqie, Jimly, Edisi Revisi, and Ketua Mahkamah Konstitusi RI. "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi." *Jurnal* 6 (2006).
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Baihaqi, Muhamad Iqbal. "Netralitas Sikap Presiden Dan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024." Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (2024).
- Brahman, Maximiliana Krismarmita, Geal Aditya Christian, Nabila Sanina Fadhilah, and Nayya Devi Denita. "Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Dan Tantangannya." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 250-257.
- Clark, Timothy P., Andrew R. Smolski, Jason S. Allen, John Hedlund, and Heather Sanchez. "Capitalism and sustainability: An exploratory content analysis of frameworks in environmental political economy." *Social Currents* 9, no. 2 (2022): 159-179.
- Detik News. 2024, Pose Jari Dari Mobil Kepresidenan Jateng Viral, Jokowi Bilang Begini, <https://news.detik.com/berita/d-7157565/pose-jari-dari-mobil-kepresidenan-di-jateng-viraljokowi-bilang-begini> , (diakses pada 31 Januari 2024 pukul 13:00).
- Downs, Anthony. "An economic theory of political action in a democracy." *Journal of Political Economy* 65, no. 2 (1957): 135-150.
- Emir Yanwardhana, 2024, Catat! Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye dan Memihak, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240124093614-4-508527/catat-jokowi-presiden-bolehberkampanye-dan-memihak> , (diakses pada 30 Januari 2024 pukul 13:00).
- Fathurokhman, Benben. "Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum (Pemilu)." *Journal of Research and Development on Public Policy* 1, no. 1 (2022): 51-59.
- Fatiha, Alifia Silvi, and Wahyuningsih Santosa. "Pemilihan umum sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 345-352.

- Fauzi, Muhammad Aziz, and Yayuk Whindari. "Larangan penyitaan aset lembaga pengelola investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5.2 (2022): 246-260.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170-188.
- Haugaard, Mark. "Foucault and power: a critique and retheorization." *Critical review* 34, no. 3-4 (2022): 341-371.
- Held, David. *Models of democracy*. Stanford University Press, 2006.
- Hendro, Hendro, and Tri Susilowati. "Implementasi Legitimasi Demokrasi Dalam Hukum Pemilihan Umum (Pemilu)." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 85-94.
- Hidayat, Taupik. "Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 856-864.
- Hilmi, Mustofa, Dwi Nuryanto, Fadhilah Rahma, dan Vania Syifa. "Gen Z Voter Behavior in the 2024 Presidential Election: A Virtual Ethnographic Study on the Instagram Accounts of Presidential Candidates." *Islamic Communication Journal* 8, No. 2 (2023): 285-302.
- Huda, Nimatul. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana, 2017.
- Imeldah, Imeldah, and Asyifa Nurulaini. "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2.2 (2024): 119-130. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.707>.
- Kambodji, Omnesimus. 2024. "Etika Kehidupan" Kajian Praktis tentang Persoalan Etika dalam Kehidupan Sehari-hari". Edited by Damayanti, Evi, CV Widina Media Utama.
- Kodi, Dedimus. "Demokrasi Dan Budaya Politik Indonesia." (2021).
- Kompas TV, Jokowi Cerita Dua Kali Menang Pilpres: Setelah Ini Jatahnya Pak Prabowo. 2022. https://www.youtube.com/watch?v=E_OKOn2THNY, (Diakses pada 28 Desember 2024 pukul 17.00).
- Kusdi, Dr. "Teori organisasi dan Administrasi." *Jakarta: Salemba Humanika* (2009).
- Mahsun, Muhammad, dan Solkhah Mufrikhah. "Serangan Hoax terhadap KPU pada Pemilu Serentak 2019 Studi di Jawa Tengah." *Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah* (2019): 63-109.
- Mahsun, Muhammad, Misbah Zulfa Elizabeth, and Solkhah Mufrikhah. "Female candidates, Islamic women's organisations, and clientelism in the 2019 Indonesian elections." *JCS* (2021): 73-92.
- Mufrikhah, Solkhah. "Problematika Partisipasi Politik Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013." *Integralistik* 29, No. 2 (2018): 170-181.
- Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahmanto, P.A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, F., Fitra, F., Aryawati, N.P.A., Ridha, N.A.N., Milasari, L.A. and Siagian, A.F., 2024. *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Widina.
- Raven, Bertram H. "The bases of power and the power/interaction model of interpersonal influence." *Analyses of social issues and public policy* 8, no. 1 (2008): 1-22.
- Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia." *Jurnal Supremasi* (2021): 1-10.

- Sasanti, Prissada. "Analisis Persepsi Bawahan Terhadap Kekuasaan Atasan dan Persepsi Bawahan Atas Iklim Kerja." PhD diss., Program Studi Manajemen FEB-UKSW, 2013.
- Sumual, Shely DM, Henny N. Tambingon, Dani Lantang, and Jelly M. Lembong. "Kekuasaan dan Politik Dalam Organisasi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 9275-9287.
- Susanto, S. N. (2020). Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(4), 647-660.
- Takayasa, Tika Ifrida, Muhammad Nuqlir Bariklana, dan Nur Syamsudin. "Representation of Women Public Officials in Gender Responsive Development Policies in the City of Salatiga 2017-2022." (ICON-DEMOST 2023) 793 (2024).
- Verba, Sidney, and Norman H. Nie. *Participation in America: Political democracy and social equality*. University of Chicago Press, 1987.
- Yukl, Gary. "Kepemimpinan dalam organisasi (PT. Indeks." *PT. Indeks* (2010).
- Yusrin, Yusrin, and Salpina Salpina. "Partisipasi Generasi Millenial Dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024." *Journal on Education* 5, no. 3 (2023): 9646-9653.